
ANALISIS PROSES DAN FAKTOR PENYEBAB LAHIRNYA PASANGAN CALON TUNGGAL VERSUS KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Maringan Panjaitan¹, Simson Berkat Hulu²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan

maringanpanjaitan@uhn.ac.id

ABSTRAK : Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses dan faktor penyebab lahirnya calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada walikota/wakil walikota gunungsitoli tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di kota gunungsitoli di bulan agustus tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data dari sumber data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, kata – kata. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci Ketua DPC partai demokrat kota gunungsitoli, informan utama tokoh atau calon gagal pada pilkada gunungsitoli tahun 2020 dan informan tambahan KPUD beserta akademisi/masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lahirnya calon tunggal di pilkada kota gunungsitoli tahun 2020 diawali dengan lobi – lobi politik serta minimnya niat dari masyarakat untuk mencalonkan diri karena calon petahan yang akhirnya menjadi calon tunggal tersebut memiliki kekuatan atau power yang sangat besar.

Adapun faktor yang menyebabkan lahirnya calon tersebut dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan (oligarki) dan kekuatan materi yang memungkinkan politik transaksional (politik kartel) dapat dilakukan oleh calon petahana dengan memborong partai yang ada di DPRD kota gunungsitoli sehingga pilkada terlaksana dengan calon tunggal versus kotak kosong.

Kata kunci : Calon Tunggal versus Kotak Kosong

ABSTRAC : *This study was conducted to see how the process and factors that cause the birth of a single candidate versus an empty box in the 2020 gunungsitoli mayor/deputy mayoral election. The study was conducted in the city of Gunungsitoli in August 2020.*

The study used descriptive quality research methods with interview data collection techniques, and documentation to retrieve data from data sources in the form of writing, behavior, actions, events, events, words. The informants in this study are key informants of the Chairman of the DPC of the gunungsitoli city democratic party, the main informant of figures or candidates failed in the gunungsitoli election in 2020 and additional kpud informants and academics / communities.

The results showed that the process of the birth of a single candidate in the gunungsitoli city election in 2020 began with political lobbying and the lack of intention from the public to run because the candidate who eventually became the sole candidate had enormous power or power.

The factors that cause the birth of the candidate are influenced by the power of power (oligarchy) and material power that allows transactional politics (cartel politics) can be carried out by the incumbent candidate by buying the party in the dprd of gunungsitoli city so that the election is carried out with a single candidate versus an empty box.

Keywords: Single Candidate versus Blank Box

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana rakyat ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi terutama dalam menentukan pemimpin pemerintahannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dimana ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara penganut demokrasi terbesar ke – 3 di dunia. Yang mana pelaksanaan demokrasinya sudah semakin matang dan dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi selalu di dikedepankan dan terlihat jelas penerapannya.

Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Partisipasi itu dapat disampaikan secara langsung melalui pesta rakyat atau yang secara sah disebut Pemilihan Umum (PEMILU) baik pemilihan legislatif (PILEG) maupun pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pilkada secara langsung pada dasarnya bertujuan; pertama, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal. Kedua, menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Pemilu lokal merupakan upaya untuk mempertajam daya empati terhadap kehendak dan keprihatinan rakyat guna membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Ketiga, aktualisasi representasi kepentingan lokal sehingga kebijakan daerah lebih eksplisit berpihak pada kepentingan rakyat. Dan keempat, meningkatkan daya saing kemandirian daerah sesuai keunggulan dan kearifan lokal.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal,

pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, Bupati/walikota sebagai kepala daerah di Kabupaten/Kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Persoalan mengenai Pengisian Jabatan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi hal yang krusial untuk dibahas karena ketika kita berbicara tentang Pengisian Jabatan melalui Pemilihan maka kita akan di perhadapkan dengan prinsip Demokrasi yang melibatkan warga negara di dalamnya. Reformasi Konstitusi Pasca Orde baru membawa perubahan terhadap instrument politik di Indonesia. Dua Instrumen politik penting yang menjadi kebijakan , yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi (decentralisation), dimana salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indicator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.

Lembaga yang menyelenggarakan pengisian jabatan kepala daerah tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang merupakan perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di daerah. Dimana lembaga ini bertugas menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum daerah juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai asas demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, pilkada dalam aturannya terus mengalami perubahan pada pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal vs kotak kosong pada pilkada walikota /wakil walikota kota gunungsitoli tahun 2020?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang proses dan faktor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal vs kotak kosong pada pilkada walikota /wakil walikota kota gunungsitoli tahun 2020.

Landasan Teori Salah satu unsur yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah menyusun landasan teori, karena landasan teori berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Menurut Sugiyono, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Kepala Daerah (Walikota/Wakil Walikota)

Walikota dalam konsep otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan atau nama jabatan bagi kepala daerah tingkat kota madya. Walikota dalam tupoksinya sejajar dengan bupati. Pada dasarnya walikota memiliki tugas dan wewenang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya bersama dengan DPRD. Kepala daerah(walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (PILKADA). Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5(lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan

Partai Politik Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi sekelompok orang bisa menyatukan orang – orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Dalam fungsinya, ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang bersifat otoriter. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya yakni menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa dengan implementasi fungsi sebagai :

- Sarana komunikasi politik
- Sarana sosialisasi politik
- Sarana rekrutmen politik
- Saran pengatur konflik (Conflict Management)

Teori Yang Memungkinkan Lahirnya Calon Tunggal ,Oligarki (oligarchy) termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. *International Encyclopedia of Social sciences* mendefinisikan oligarki sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada ditangan minoritas kecil.” Dan menambahkan bahwa isilahnya “berasal dari kata bahasa yunani oligarkhia (pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas oligoi (sedikit) dan arkhein (memerintah). Oligarki secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan sekelompok kecil atau elit penguasa yang sangat memiliki pengaruh atau power.

Adapun tipe – tipe ideal oligarki yaitu sebagai berikut :

-
- Oligarki Panglima
 - Oligarki Penguasa Kolektif
 - Oligarki Sultanistik
 - Oligarki Sipil
 - Oligarki di Indonesia

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang menganut tipe oligarki sultanistik. Oligarki sultanistik ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada ditangan satu oligark, bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum. Di dalamnya marak patron – klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Namun penegakan hukum tidak ada atau beroperasi sebagai sistem kekuasaan hukum yang bersifat pribadi. Wewenang dan kekerasan hanya atau sebagian besar dikuasai penguasa, yang kestabilan posisinya di puncak rezim, terutama diatas para oligark kuat yang ada tepat dibawahnya, sangat bergantung kepada penyediaan pertahanan harta dan pendapatan bagi para oligark secara keseluruhan. Para oligark mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya material mereka sebagai upeti kepada penguasa agar kekayaannya tidak dirampas. Penguasa juga mempertahankan kekayaan dan harta oligarki terhadap ancaman dari kaum miskin di bawah.

Politik Kartel Kartel adalah sebuah istilah baru dalam ranah politik nusantara. Kartel adalah suatu kecenderungan perilaku para elite politik yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara – cara terselubung. Dalam upaya melanggengkan kekuasaan, individu sangat dominan peranannya. Terdapat semacam pengkultusan atau sosok seorang, terutama bila seseorang mendapat status selaku pemimpin, baik pemimpin partai politik maupun pemimpin sebuah aliran/paham ataupun pemimpin sebuah koalisi. Tujuan dari kartel sesungguhnya adalah mempersiapkan langkah – langkah strategis dan membangun kerangka oligarki semu agar tatanan partai politik tidak bergeser dari kepentingan – kepentingan subjektif elitnya. Perkawinan partai politik disinkronkan atau dipadukan sedemikian mungkin walaupun pada hakikatnya berbeda arah namun demi mendapatkan suara dan kekuasaan akan dilakukan. Dampal sosial yang ditimbulkan oleh kartelisasi yaitu seperti : melemahnya sistem kontrol dari dalam partai politik, lemahnya kaderisasi dan menguatnya sikap otoriter, mudah melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, para elit politik kehilangan orientasi kenegaraan dan kerakyatan, semakin lebarnya kesenjangan sosial dan politik antara elit dan rakyat hingga pada akhirnya melemahkan partisipasi politik rakyat sehingga membangun politik bangsa tidak berjalan.

Pilkada Calon Tunggal Vs Kotak Kosong

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) calon tunggal (kotak kosong) adalah pemilihan kepala daerah yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada. Ini biasanya terjadi karena kekuatan atau power

pasangan calon yang muncul tersebut sangat besar apalagi bila calon tersebut incumbent. Kepentingan politik juga menjadi faktor penyebab lainnya sehingga partai politik berbondong – bondong mendukung satu calon. Sehingga tidak peluang bagi calon lain selain jalur independen yang prosesnya cukup ribet dan berbelit – belit. Pilkada dengan calon tunggal ini akan tetap terlaksana dengan mekanisme yang hampir sama dengan pilkada dengan dua atau lebih calon. Karena pada prakteknya, pasangan calon tunggal akan bersaing atau berhadapan juga melawan kotak kosong atau kolom kosong di kertas suara. Tentu saja pihak yang kontra dengan calon tersebut akan mensosialisasikan untuk mendukung kotak kosong dengan berbagai taktik dalam menjatuhkan calon tunggal tersebut.

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal/Kotak Kosong

UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Daerah pun telah mengalami beberapa kali menjadi PP No 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004. Tahun 2014, kemudian muncul lagi UU tentang Pemerintahan Daerah yakni, UU 23 Tahun 2014. Melalui UU No 23 Tahun 2014 tidak diatur bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, namun melalui Pasal 62 Undang- Undang tersebut menyebutkan bahwa “ Adapun ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang- undang.” Atas dasar inilah kemudian dikeluarkannya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme Pemilihan kepala Daerah yakni, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari ketentuan diatas, hal yang menarik adalah Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni, UU No 22 Tahun 2014 lebih dahulu diatur padahal Undang- Undang yang memerintahkannya yakni, UU No 23 Tahun 2014 baru muncul kemudian.

Kerangka Berpikir Pelaksanaan pilkada merupakan suatu cerminan demokrasi yang mana rakyat menentukan sendiri pemimpinnya melalui pemilihan langsung. Sebelum di terapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal, maka pelaksanaan pilkada biasanya diwarnai dengan calon yang banyak. Bahkan, disuatu daerah ada yang calonnya mencapai 5 atau lebih pasangan calon. Dengan semakin banyaknya pasangan calon, maka akan semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Pelaksanaan pilkada tak menutup kemungkinan adanya putaran kedua bila mana kekuatan pasangan calon sama – sama kuat.

Dengan diterapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong membuat sebagian besar perhatian orang tertuju pada daerah yang melaksanakan pilkada dengan pasangan calon tunggal. Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 adalah kota gunungsitoli provinsi sumatera utara. Peneliti berpendapat bahwa ini menarik untuk di teliti mengenai proses yang

terjadi pada pilkada tersebut baik dari tahapan pendaftaran dari KPUD maupun sistem perekrutan dan pemberian mandat dari partai yang ada kursi di DPRD. Menurut peneliti juga, bukan tidak mungkin sebenarnya ada calon lain di pilkada kota ini. Itu dibuktikan dengan adanya satu pasangan calon yang telah di dukung oleh partai Nasdem namun gugur karena tidak memenuhi jumlah kursi di DPRD karena pasangan calon yang menang ini sudah mengambil semua sisa partai yang lain. Sehingga, dengan kenyataan tersebut menjadi pertanyaan besar bagi publik tentang faktor yang mempengaruhi lahirnya calon tunggal di kota ini, terlebih bagi partai yang sebenarnya memiliki kader untuk berkompetisi dan memiliki modal di parlemen. Kekuatan petahana yang dalam konteks politik bisa disebut elit bisa menjadi faktor utamanya terlebih modal dari segi materi juga mumpuni. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk kemudian diambil keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi – strategi penelitian merupakan jenis – jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur – prosedur khusus dalam penelitian.

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Suryabrata, “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di Kota Gunungsitoli. Adapun alasan memilih lokasi ini yaitu karena pada pilkada serentak tahun 2020, kota gunungsitoli merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada calon tunggal. Padahal di kota ini memiliki banyak partai di DPRD dan memiliki banyak kader atau kandidat yang sebenarnya layak bertanding merebut suara rakyat. Adapun waktu penelitiannya yaitu di Bulan Juli-agustus 2021.

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar – benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data – data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode snowball untuk memperoleh data dari informan penelitian yang dianggap cukup baik jika jawaban yang diberikan informan selalu sama dengan informan sebelumnya. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula – mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

HASIL PENELITIAN

Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00o12’-1o32’ Lintang Utara (LU) dan 97o00’-98o00’ Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0 - 600 meter di atas permukaan laut. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga (daerah Provinsi Sumatera Utara). Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Secara topografi, sebagian besar wilayah kota berbukit-bukit sempit dengan ketinggian bervariasi antara 0-800 meter dpl. Struktur batuan dan susunan tanah umumnya bersifat labil mengakibatkan sering terjadi patahan pada jalan- jalan aspal dan longsor.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Gunungsitoli pada pemilihan kepala daerah (pilkada) berjumlah 88727 dengan laki – laki sebanyak 41960 dan perempuan sebanyak 46767. Sementara itu, yang menggunakan suaranya pada pilkada 2020 di kota Gunungsitoli ada sebanyak 60984 suara dengan suara sah sebanyak 59817 dan suara tidak sah 1167. Yang mana suara tersebut 12271 memilih kotak kosong, dan 47546 memilih pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowaa Laoli. Dengan demikian pilkada tersebut dimenangkan oleh calon tunggal dengan selisih suara 35275.

Analisis Terhadap Pilkada Calon Tunggal di Kota Gunungsitoli Seperti yang sering dikaji dalam penelitian – penelitian tentang pemilihan kepala daerah, bahwa untuk mendalami kasus ataupun fenomena dalam pilkada dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti dari peta politik yang terbentuk, mesin parpol dan tiket untuk perahu “pengusung” studi tentang pemetaan kekuatan politik dalam pilkada salah satunya memiliki manfaat untuk melihat prospek kemenangan satu calon tertentu.

Kajian tentang pemetaan politik kekuatan calon misalnya dapat menjadi studi literatur dalam “meramalkan” secara ilmiah kecenderungan kemenangan calon tertentu.

Banyak cara yang dilakukan untuk memetakannya termasuk melalui survei elektabilitas dan popularitas calon, kekuatan mesin parpol, keberpihakan dan ekspos media, basis massa dan ketokohan (kharisma), dan faktor lain yang didalam hal tertentu menjadikan perilaku pemilih sulit ditebak secara akurat. Banyak teori yang menjadi frame dalam memetakan kekuatan politik di suatu komunitas atau wilayah tertentu. Salah satu teori yang dimaksud tersebut adalah bahwa kekuatan politik calon sangat dipengaruhi oleh : pertama, political behaviour condition, yaitu kekuatan politik seorang calon atau elit politik sangat ditentukan oleh perilaku politik yang bersifat aktual (actually political behaviour) yang di dalamnya mencakup daily politics (partisipasi politik terkini) dan momentum, yang di dalamnya terdiri dari voting behaviour dan voting turn out (kecenderungan menurunnya partisipasi). Selain yang bersifat aktual, juga sangat ditentukan oleh perilaku non aktual yang di dalamnya termasuk budaya politik masyarakat yang bersangkutan dan pembentukan opini publik dalam jangka waktu lama lewat media.

Kedua, popularitas, kharisma dan wibawa calon yang bersangkutan. Faktor ini pun tidak bisa dikesampingkan dalam melihat kekuatan seorang calon dalam pilkada. Pada tataran tertentu, seorang calon yang memiliki popularitas baik, dapat mengalahkan kekuatan mesin parpol. Dalam kenyataannya popularitas disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan keduanya (baik yang berasal dari sumber formal dan informal) akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa. Pemimpin yang populer menurut koenjaraningrat adalah pemimpin yang dikenal masyarakat sebagai aktor yang memiliki sifat – sifat yang disenangi dan di cita-citakan oleh banyak orang (konstituen).

Ketiga, ekspos dan keberpihakan media. Manfaat pemilih yang didapatkan dari ekspos media dalam konteks pengenalan calon sehingga berpengaruh terhadap suatu calon adalah terbentuknya isu politik yang didapat dari info, baik converting (berfungsi mengubah persepsi pemilih) atau re-informing (menguatkan pilihan sebelumnya). Informasi – informasi media (baik isu, kandidat, atau traits personalitiy of candidat) dapat mempengaruhi kesadaran (awareness) seseorang dalam menentukan pilihan.

Keempat, mesin parpol yang mengusung calon yang bersangkutan. Tentang hal ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, walaupun tidak mutlak, namun kemenangan calon sulit dipengaruhi oleh komitmen dan konstituennya untuk secara ideologi memilih calon yang diusung oleh yang bersangkutan. Kelima, basis ideologis yang bersangkutan sebagai modal sosial aktivitas kemasyarakatan yang ia jalani selama ini. Misalnya aktivis ormas, LSM, atau organisasi lainnya yang memiliki anggota atau simpatisan terbesar dimana – mana.

Di kota gunungsitoli sendiri, kekuatan petahana atau incumbent pada pilkada 2020 kemarin begitu kuat. Pasangan laso merupakan kader tulen dari partai PDI-Perjuangan yang notabenehnya penguasa di legislatif DPRD kota Gunungsitoli. Dari awal desas – desus pilkada hampir hening dan tidak ada calon lain yang mau maju atau mencalonkan diri melawan petahana. Hingga pada akhirnya oposisi di DPRD yang merupakan lawan politik di pilkada sebelumnya memberanikan diri membentuk calon baru yang di inisiasi oleh partai Demokrat. Yang mana, DPC partai Demokrat mengusung kadernya sendiri yang merupakan juga mantan walikota sebelumnya. Walaupun pada akhirnya situasi politik terbalik dengan DPP demokrat justru memberikan mandat parpol kepada calon petahana ketika partai lain yaitu Nasdem justru telah memberikan mandat kepada calon yang baru terbentuk tersebut

**Hasil wawancara dengan Informan Tambahan
Akademisi/masyarakat**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengikuti tahapan pada pilkada di tahun 2020?	Ya, saya mengikutinya
2.	Apakah dalam tahapan pilkada di kota Gunungsitoli akademisi/masyarakat di libatkan oleh KPUD?	Menurut saya masyarakat lumayan dilibatkan. Melalui sosialisasi yang kreatif seperti lomba dan penggunaan media sosial. Namun dari segi akademisi belum terlalu signifikan dan terkesan seremonial saja seperti MOU dan lainnya
3.	Menurut bapak apakah sosialisasi tahapan pilkada di kota Gunungsitoli oleh partai politik juga sudah dilaksanakan mulai dari penjangingan dan pendaftaran?	Sosialisasi pasti ada. Tapi masyarakat umum belum sepenuhnya mengetahui karena sosialisasi yang belum efisien dan lagipula partai seharusnya lebih mengutamakan kader.
4.	Isu – isu bahwa akan munculnya calon tunggal akan terjadi apa sudah muncul sebelum penetapan calon tunggal oleh KPUD?	Isu seperti itu memang ada namun sekitar satu bulan sebelum penetapan. Karena sebelum itu kita mengetahui bahwa kemungkinan akan ada dua calon yang bertarung. Yaitu petahana melawan martinus lase & hadirat st gea yang baliho dan spanduknya sudah

		ada dimana – mana.
5.	Setelah di tetapkan nya calon tunggal, bagaimana sosialisasi yang di lakukan oleh KPUD apakah semakin meningkat terutama dalam tata cara pemilihan dan melibatkan akademisi/masyarakat? Apakah sudah efektif?	Menurut saya sosialisasi masih dilakukan namun belum begitu efisien walaupun partisipasi masyarakat meningkat itu dikarenakan pemilihan calon tunggal vs kotak kosong baru pertama kali terjadi di kota ini.
6.	Selama ini masyarakat cenderung acuh tak acuh (apatis) terhadap politik dengan di tetapkan nya hanya calon tunggal pada pilkada kota Gunungsitoli apakah itu semakin meningkat atau justru menurun?	Partisipasi masyarakat saya lihat sedikit meningkat dilihat dari jumlah pemilih. Terlebih soal kotak kosong, banyak masyarakat yang penasaran dan juga tak sedikit yang memilih kotak kosong tersebut.
7.	Bagaimana sebenarnya harapan bapak sebagai masyarakat dan sekaligus dari sisi akademis terhadap calon dalam pilkada kemarin?	Harapan kita sebenarnya pilkada kemarin tidak hanya diikuti oleh satu calon. Supaya masyarakat tentunya diberikan pilihan dalam menentukan pemimpinnya yang akan memajukan kota ini beberapa tahun kedepan. Tapi kan seutuhnya itu adalah hak calon dan partai. Kita juga harus akui bahwa kekuatan dari calon tunggal ini memang begitu kuat mulai dari orang – orang di belakangnya atau yang sering kita dengar dengan oligarki serta kekuatan materi yang memungkinkan politik kartel/transaksional terjadi.
8.	Dengan ada nya calon tunggal versus kotak kosong apakah yang menjadi pertimbangan bagi bapak dalam menentukan	Ya tentunya saya akan mempertimbangkan capaian serta kelemahan dan peluang kedepan untuk pilihan saya tersebut. Sebagai yang sudah pernah terliib dalam politik

	pilihan?	saya tentunya akan mencari informasi yang banyak.
9.	Secara lokal khususnya di kepulauan Nias menurut bapak apakah dengan adanya aturan putusan MK yang memperbolehkan calon tunggal ini berdampak terhadap stabilitas politik budaya dan lainnya ?	Menurut saya ini tidak layak sebenarnya jika diperbandingkan dengan animo politik lokal. Kedepan, bila ini dipertahankan, maka partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap politik akan menurun bahkan bersikap tidak peduli karena tidak diberikan pilihan dalam menentukan pemimpinnya.
10.	Menurut bapak apakah putusan mahkamah konstitusi No. 100/puu.xiii.2015 yang memperbolehkan calon tunggal masih pantas dan efektif di terapkan? Walaupun dengan sistem ini pemborongan partai dan khawatir berkurangnya demokrasi jelas terjadi?	Masih. Seandainya dibarengi dengan pengawasan yang begitu kuat dari sisi hukum terutama soal transaksional di partai yang berujung bisa pemborongan partai dan lahirnya calon tunggal. Namun, bila sosialisasinya cukup baik sebenarnya, jalur independent kan masih ada untuk masyarakat selain jalur partai.
11.	Apa saran dan masukan bapak terhadap parpol penyelenggara dan masyarakat untuk perbaikan pilkada berikutnya?	Saran saya, untuk partai politik agar kiranya sosialisasi politik kepada masyarakat semakin ditingkatkan dan lebih membuka diri serta menghindari politik transaksional apalagi soal materi untuk menciptakan pemimpin yang lebih baik. Untuk penyelenggara supaya sosialisasi semakin diperbaiki dan kalau bisa akademisi semakin dilibatkan terutama dalam penyusunan naskah ilmiah atau kondisi daerah. Untuk masyarakat mari lebih peka dan berpartisipasi dalam politik untuk menentukan wakil dan pemimpin kita.

PEMBAHASAN

Analisis Proses Lahirnya Calon Tunggal versus Kotak Kosong Pada Pilkada walikota/wakil walikota Gunungsitoli Tahun 2020 Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pilkada hanya di ikuti oleh calon tunggal melawan kotak kosong seakan membawa sesuatu yang baru dalam pilkada di Indonesia. Banyak para calon kepala daerah terkhususnya petahana yang berjuang habis – habisan untuk mendapatkan seluruh mandat partai supaya tidak ada lawan pasangan lain. Selain memiliki peluang yang besar, dengan skema calon tunggal, ongkos politik lebih murah dan memang cenderung jauh dari pembagian uang kepada masyarakat. Karena para calon hanya berkontesasi dalam memperebutkan mandat partai.

Kota Gunungsitoli menjadi salah satu daerah dari beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020. Dinamika politik menjelang pilkada walikota/wakil walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sungguh diluar dugaan banyak orang. Di awal isu pilkada, ada berbagai tokoh atau kader yang dipasangkan dan menjadi perbincangan ditengah masyarakat baik itu di warung kopi(keramaian) maupun melalui media sosial.

Hingga menjelang pendaftaran dibuka, bakal calon pun mengerucut pada dua pasangan yaitu petahana (Lakhomizaro Zebua & Sowaa Laoli) dan penantang (Martinus Lase & Hadirat St. Gea). Situasi Politik semakin memanas ketika keduanya saling mendaftar di partai hingga pasangan penantang mendapat satu mandat partai yaitu partai Nasdem. Namun dengan rekomendasi satu partai dari Nasdem, tidak lantas membuat pasangan penantang bisa berkontesasi dalam pilkada. Karena kursi nasdem di DPRD hanya dua. Itu artinya mereka masih butuh 3 kursi lagi. Dan harapan itu ada pada partai demokrat yang pada awalnya merupakan penyatu pasangan tersebut. Berbagai lobi di partai lain juga sudah di lakukan namun gagal karena faktor kekuatan materi yang kurang akibat adanya mahar yang harus diberikan.

Walaupun pada awalnya partai Demokrat merupakan pendukung pasangan penantang, namun itu hanya rekomendasi dari DPC dan DPD. Mandat seutuhnya berada ditangan DPP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan berbagai lobi politik yang terjadi, akhirnya partai demokrat justru memberikan mandat kepada pasangan petahana. Itu jelas membuat masyarakat bingung apalagi martinus lase calon walikota penantang merupakan kader asli partai Demokrat bahkan pernah mengantarkan partai tersebut menjadi penguasa di legislatif dan eksekutif di kota Gunungsitoli. Adanya dugaan permintaan mahar oleh partai sesuai dengan hasil wawancara dari informan utama (calon yang gagal) menjadi pengahalang gagalnya calon penantang berkontestasi.

Dengan beralihnya mandat demokrat tersebut, jelas menjadikan pilkada kota Gunungsitoli hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Pilkada pun tetap terlaksanakan

walaupun hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Sesuai dengan regulai putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, pasangan tersebut berkontestasi melawan kotak kosong di kertas suara.

Faktor Penyebab Lahirnya Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2020,Oligarki Calon dengan kekuatan atau power yang kuat dan besar tentunya memiliki peluang yang sangat besar. Calon petahana di pilkada kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua & Sowaa Laoli sebagai pasangan incumbent memiliki modal dan peluang yang sangat besar. Kekuasaan yang masih ada dan berpengaruh serta kekuatan para pendukung dari kader dan partai terkhusus partai PDI – Perjuangan yang mana keduanya sebagai kader sangat besar dan mampu memberikan tekanan. Itu dibuktikan dengan minimnya calon yang muncul pada pilkada kota Gunungsitoli di tahun 2020 kemarin. Para oligark (orang – orang dibelakang) sang calon akan melakukan berbagai hal untuk menggagalkan lawan. Termasuk dalam merebut mandat partai.

Politik Kartel Munculnya Calon tunggal dalam pilkada serentak di Kota Gunungsitoli tidak bisa dilepaskan dari peta kekuatan politik dalam dinamika politik yang muncul menjelang dimulainya tahapan pilkada serentak. Kekuatan sang petahan bukan hanya dari segi kekuasaan melainkan dari segi materi atau uang. Pemborongan partai yang terjadi mengindikasikan terjadinya politik kartel atau transaksional antara calon dan partai. Sesuai dengan wawancara dari informan utama. Adanya permintaan mahar yang tidak mampu dipenuhi menjadikan kegagalan sebelum bertanding harus diterima oleh pasangan penantang.

Dari data diatas kentara bagaimana permainan antar partai dan calon dalam melakukan lobi – lobi politik untuk meloloskan pasangan calon yang penuh dinamika. Penuh deal – deal dan pembacaan menang kalah (peluang) serta keuntungan dari transaksional yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini peneliti membuat poin – point utama yang menjadi titik simpul dari berbagai aktivitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari mulai mengumpulkan dan mereduksi data, kemudian analisis dan melahirkan benang merah dari hasil analisis data penelitian.

Lahirnya calon tunggal pada pilkada kota Gunungsitoli diwarnai dengan proses yang cukup panjang dan jauh dari dugaan publik. Gagalnya calon penantang martinus lase & sowaa laoli disebabkan kegagalan mendapatkan mandat partai yang mana mereka hanya mendapat satu partai yaitu Nasdem yang hanya memiliki dua kursi di DPRD. Partai demokrat beralih dalam pemberian mandat karena berbagai

lobi – lobi politik yang muncul dan adanya indikasi permintaan mahar yang tidak disanggupi oleh pasangan petahana,

Kekuatan atau power calon petahana masih begitu kuat dan belum mampu ditandingi oleh calon lain. Petahana mampu memborong partai dengan kekuatan oligark dan keuangan (kartel) yang dimiliki. Dengan kekuatan tersebut seperti menutup pintu bagi calon lain. Sebenarnya ini tidak baik dalam demokrasi, karena masyarakat tidak diberikan pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara juga masih belum begitu efisien dan efektif. Itu dibuktikan dari tidak adanya pasangan yang mendaftar pada pilkada dijaluwer independent.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi :

1. A. Winters, Jeffrey. *Oligarki*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011
2. Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta:Gramedia, 2009
3. Budiarjo, Miriam. *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia,2017,
4. Tim kajian Pemilukada Pusat Penelitian Politik-LIPI, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris*, Calpulis, Yogyakarta 2016,
5. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung:Alfa Beta,2012,
6. Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013,
7. Kusmayadi, Edi. *Model Politik Kartel Dalam Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten tasikmalaya*, Tasikmalaya : Penerbit DeePublish, 2018

DAFTAR RUJUKAN

1. Wawanudin, Bambang Kurniawan. *Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018*, 2019
2. Perangin – angin, Riski Ananda Sari. *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017)*, 2018
3. Nazriyah, R. *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*; 2016
4. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945